

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis peneliti diatas, maka dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Beracara secara elektronik terbagi menjadi tahap administrasi yang terdiri dari pendaftaran (*e-Filling*), pembayaran (*e-Payment*), pemanggilan (*e-Summons*) dan tahap persidangan yang dikenal dengan istilah *e-Litigation*. Di Pengadilan Agama Kuningan sendiri untuk pelaksanaan *e-Litigation* masih sangat terbatas karena kebanyakan perkara *e-court* yang masuk hanya sampai pada tahap administrasi saja. Adapun efektivitas dari beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Kuningan ditinjau dari aspek asas sederhana cepat dan biaya ringan secara umum telah terealisasi yang mana proses beracara menjadi lebih singkat dan hemat waktu karena beberapa proses acara dilaksanakan melalui aplikasi *e-court*. Selain itu, biaya menjadi lebih ringan yang mana biaya pemanggilan dan pemberitahuan putusan tidak ada kecuali untuk panggilan pertama pihak tergugat/termohon.
2. Faktor pendukung dalam beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Kuningan yakni adanya fasilitas penunjang beracara elektronik seperti media elektronik pc, laptop dan smartphone, akses jaringan internet, memiliki *e-mail* dan nomor telpon/whatsapp yang aktif; kesadaran masyarakat akan pentingnya beracara secara elektronik; pentingnya memiliki kemampuan menggunakan fasilitas atau media elektronik; dan kesigapan pengguna dalam merespon hakim. Adapun faktor penghambat dalam beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Kuningan yakni jaringan internet yang tidak stabil; kurangnya kesadaran dan pengetahuan pengguna mengenai teknologi atau gptek dan mekanisme beracara secara *e-court*; pihak tergugat/termohon tidak setuju untuk beracara secara *e-court*; dan keterlambatan pihak dalam merespon hakim pada tahap persidangan.

B. Saran-saran

1. Untuk Mahkamah Agung diharuskannya mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu betapa banyak keuntungan yang dapat masyarakat terima jika menempuh jalur *e-court*.
2. Untuk Pengadilan Agama Kuningan, agar tetap memaksimalkan pelayanan dan sarana fasilitas pelaksanaan *e-court* demi mengoptimalkan proses berperkara agar tidak terjadi penumpukan perkara.
3. Untuk para pencari keadilan harus ikut serta memanfaatkan kemudahan pelayanan administrasi perkara melalui *e-court* dengan demikian maka implementasi *e-court* dapat dikatakan efektif dalam mempercepat penyelesaian perkara di lembaga peradilan salah satunya lembaga Pengadilan Agama Kuningan Kelas IA.

